

# SENYAWA MORFIN: MUDARAT DAN MANFAAT DALAM PERSPEKTIF SAINS DAN ISLAM

Jihan Rahmi Nabila<sup>1</sup>, Shofa<sup>2</sup>, Wahyu Vindian Nita Sari<sup>3</sup>, Ananda Charisma Devi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Email: <sup>1</sup>[19106030013@student.uin-suka.ac.id](mailto:19106030013@student.uin-suka.ac.id), <sup>2</sup>[18106030050@uin-suka.ac.id](mailto:18106030050@uin-suka.ac.id), <sup>3</sup>[19106030006@uin-suka.ac.id](mailto:19106030006@uin-suka.ac.id), <sup>4</sup>[19106030034@uin-suka.ac.id](mailto:19106030034@uin-suka.ac.id)

**Abstrak.** Morfin termasuk narkotika analgesik yang tentunya dilarang dalam penyalahgunaannya. Namun, morfin dapat digunakan kepada pihak dan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, narkotika ini memiliki mudarat dan manfaat. Penelitian ini bertujuan mengkaji terkait mudarat dan manfaat yang dimiliki senyawa morfin dalam tanaman opium baik dalam perspektif sains maupun Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudarat senyawa morfin dalam perspektif sains dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, menghilangkan akal, merusak fungsi kerja tubuh dan sebagainya serta didukung dalam perspektif agama yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 195, beberapa hadis nabi dan perkataan ulama. Manfaat senyawa morfin dalam perspektif sains adalah sebagai obat pereda nyeri atau menghilangkan rasa sakit yang biasa digunakan pasca operasi dan sebagainya serta dalam perspektif agama disebutkan dalam Ali-Imran: 190-191, beberapa hadist dan perkataan imam atau ulama. Setiap zat memiliki manfaat walaupun lebih melimpah mudaratnya. Morfin memiliki manfaat akan tetapi kemudaratan yang dimiliki lebih besar sehingga tidak boleh disalahgunakan. Manfaat ini dapat dirasakan oleh pihak dan ketentuan tertentu saja.

**Kata kunci:** *Morfin, narkoba, opium, mudarat, Islam*

**Abstract.** *Morphine is an analgesic narcotic that is certainly prohibited in its abuse. However, morphine can be used for certain parties and conditions. Therefore, this narcotic has harm and benefits. This research aims to examine the damage and advantages of the morphine compound in the opium plant both from a scientific and Islamic perspective. The method used in this research is the literature study method. The results of the research show that the harm of morphine compounds from a scientific perspective can result in health problems such as anxiety, depression, losing the mind, damaging body functions, and so on and supported by the religious view explained in Surah Al-Baqarah: 195, some hadiths of the Prophet and the words of scholars. The benefits of morphine compounds in a scientific perspective are as a pain reliever or pain reliever commonly used after surgery and so on, and in a religious view mentioned in Ali-Imran: 190-191, some hadiths and the words of imams or scholars. Every substance has benefits, even if it is more harmful. Morphine has advantages, but its harm is greater, so it cannot be misused. This benefit can only be felt by certain parties and conditions.*

**Keynote:** *Morphine, drugs, opium, damage, Islam*

## PENDAHULUAN

NARKOBA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika serta dapat menyebabkan kecanduan (BPK RI, 2009).

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI (2018) serta data Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 3,4 juta orang dengan usia 10 - 59 tahun, yang kemudian meningkat hingga 3,6 juta pada tahun 2021 bahkan dalam kurun waktu 3 bulan, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kg narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kg. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja, tetapi kalangan menengah bahkan ke bawah juga mulai memberanikan diri mencoba melakukan hal yang dilarang tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya kemampuan diri mengendalikan nafsu, lemahnya iman, lingkungan yang buruk, *broken home*, dan sebagainya.

Pelarangan narkoba khususnya narkotika sudah menjadi pengetahuan umum di Indonesia bahkan dunia. Pelarangan ini bukan semata-mata atas keputusan atau persetujuan sepihak dengan alasan pribadi, tetapi dilihat dari risiko yang sangat berdampak pada kesehatan dan kehidupan khalayak umum. Berdasarkan risiko ketergantungannya, Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu (1) Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat

berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan, (2) Narkotika golongan 2 dengan 85 jenis diantaranya morfin dan alfaprodina yang bisa digunakan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter namun berpotensi menimbulkan ketergantungan. (3) Narkotika golongan 3 dengan risiko ketergantungan yang cukup tinggi namun banyak digunakan sebagai pengobatan dan terapi (BNN RI, 2018). Pembagian golongan ini menunjukkan bahwa narkotika adalah hal yang sangat berbahaya, merusak, bahkan membunuh individu. Risiko penggunaan narkotika tidak hanya dijelaskan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya, tetapi juga telah dijelaskan dalam ajaran Islam baik bersumber dari dalil naqli maupun aqli.

Penjelasan terkait pengharaman Narkotika Q.S. Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Menurut syeikh Abdul Hamid (2019) dalam karangannya kitab *Hawasyi Syarwani* juz 1 Halaman 307, bahwa التَخْدِيرُ حَشِيْشَةٌ : الحَشِيْشَةُ diartikan sejenis ganja atau mariyuna dan الأَفْيُونُ صُمْغُ الحَشَشِشِ diartikan sebagai candu. Berdasarkan penafsiran tersebut diketahui bahwa hukum narkoba atau seluruh zat padat yang membuat kecanduan adalah suci namun haram dikonsumsi. Hal ini juga berdasarkan beberapa pokok hukum menurut Syaikh Zakariyya Al-Anshari dari kitab Al-Mustasfa karya Imam Ghozali yang termasuk hukum menjaga akal.

Narkotika dapat ditemukan di alam pada beberapa tanaman, salah satunya adalah tanaman opium. Negara yang menjadi produsen opium dunia adalah Pakistan, Afganistan, dan Iran (Setiana, 2017). Umumnya, budidaya tanaman opium menghasilkan dua produk penting yaitu biji atau benih opium dan getah. Biji opium sering digunakan sebagai penyedap rasa, sedangkan getah opium digunakan sebagai obat. Getah opium mengandung senyawa alkaloid yang umumnya banyak ditemukan pada berbagai jenis tanaman. Senyawa ini memiliki manfaat untuk memacu sistem saraf, menurunkan dan menaikkan tekanan darah, sebagai anti diabetes, anti mikroba, anti malaria, dan anti diare, namun beberapa golongan senyawa ini bersifat racun (Ningrum et al., 2016). Salah satu senyawa alkaloid yang terkandung di dalam tanaman opium adalah morfin. Morfin termasuk salah satu jenis narkotika analgesik, yaitu obat pereda nyeri berat dengan menekan fungsi sistem saraf pusat (SSP) secara selektif (Pratiwi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa morfin yang terkandung tanaman opium sebagai salah satu bahan baku atau jenis narkotika tidak hanya memiliki mudarat atau dampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif atau manfaat. Namun, manfaat yang dimiliki tanaman tersebut dibatasi karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dan berbahaya bagi khalayak umum sehingga manfaat ini hanya didapatkan oleh orang tertentu dengan pengawasan dan dosis tertentu.

Manfaat senyawa morfin dalam tanaman opium tersebut tidak hanya dijelaskan oleh pakar kesehatan, tetapi juga Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa setiap zat memiliki manfaat walaupun bahaya dan mudaratnya lebih melimpah. Hal ini didasarkan pada Q.S. Ali-Imran ayat 190-191 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَّفُوعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ ١٩١

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah Kami dari azab neraka”. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah Swt. tidaklah sia-sia, selalu ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa senyawa morfin merupakan salah satu jenis narkotika yang sudah jelas pelarangan dan pengharamannya. Akan tetapi, selain kemudaratannya yang dimiliki, senyawa ini juga memiliki manfaat yang belum diketahui khalayak umum. Walaupun demikian, manfaat senyawa ini hanya dapat diterapkan oleh orang yang berwenang dalam jangkauan dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini akan mengkaji senyawa morfin terkait mudarat dan manfaatnya dalam perspektif sains dan Islam. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait mudarat dan manfaat yang dimiliki senyawa morfin dalam tanaman opium baik menurut sains maupun Islam dan diharapkan pembaca dapat mengetahui batasan manfaat yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tafsir, dan sumber lain yang sesuai dengan topik terkait mudarat dan manfaat senyawa morfin dalam perspektif sains dan Islam.

## PEMBAHASAN

Tanaman opium adalah salah satu bahan baku dari narkotika atau biasa disebut analgesik narkotika. Nama opium berasal dari bahasa Yunani yaitu *opos (juice)* atau *oplon (popyy juice)*. Opium merupakan tanaman sub tropis yang mempunyai tinggi sekitar satu meter. Opium mentah inilah yang akan diproses menjadi macam-macam jenis narkotika (Lavina, 2015). Adapun klasifikasi tanaman opium adalah, sebagai berikut (ITIS, 2022):

Kingdom : Plantae

Divisi : Tracheophyta

Subdivisi : Spermatophytina

Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Ranunculanae

Ordo : Ranunculales

Famili : Papaveraceae

Genus : Papaver L.

Species : *Papaver somniferum* L.


Tanaman opium tumbuh di beberapa negara seperti Afganistan, Pakistan, dan Iran. Negara tersebut menghasilkan opium terbanyak yang didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Afganistan merupakan negara penghasil opium terbesar di dunia yang memasok 90% opium dunia (Setiana, 2017). Tahun 2007 merupakan puncak produksi opium di Afganistan yang telah memproduksi opium sekitar 93% dari total produksi opium di dunia. Perkebunan opium tersebut memiliki luas lahan mencapai 193.000 ha yang menghasilkan 8.200 ton opium mentah, dengan rata-rata 42,5 kg/ha (Lavina, 2015). Selain Afganistan, Myanmar dan Laos juga melakukan pembudidayaan opium tetapi secara ilegal yang menduduki peringkat 1 dan 2 di Asia Tenggara dengan menghasilkan 25% dan 10% dari total produksi opium di dunia. Negara Myanmar dan Laos memiliki iklim yang cocok untuk pembudidaya opium. Opium dapat tumbuh dengan berada di tempat dengan tingkat iklim dan temperatur yang cocok yaitu dataran tinggi sekitar 800 meter di atas permukaan laut (Anggraini, 2016).

Berdasarkan Humas BNN (2019) tanaman opium sudah dikenal dari tahun 2000 SM. Tanaman ini biasa disebut "*Hul Gill*" yang artinya obat pemberi bahagia bagi masyarakat Sumeria bahkan dinobatkan sebagai obat serbaguna (Gazali et al., 2013). Berdasarkan sejarah, ilmuwan muslim yaitu Ibnu Sina atau Avicenna menyebutkan bahwa morfin merupakan senyawa unggul yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius. Hal ini dituliskan pada bukunya yang berjudul *The Cannon of Medicine*. Zaman dahulu, manfaat tanaman ini sudah diketahui sebagai obat bius, obat tidur, atau obat penghilang rasa sakit untuk mengobati luka seseorang. Obat ini digunakan hanya dengan dihirup yang diperoleh bagian serbuk sari bunga tanaman tersebut. Selain manfaat tersebut, serbuk bunga opium juga digunakan sebagai racun untuk memburu mangsa. Tahun 1680, Dr. Alexander Wood dari Belanda juga memperkenalkan obat bius berupa jarum suntik dari morfin yang memiliki efek bius 3 kali lebih cepat. Kemudian morfin berhasil menjadi pengganti opium yang termasuk candu mentah tahun 1805 dan tahun 1874 morfin mulai diolah sehingga efek ketagihan berkurang yang saat ini disebut sintesis heroin. Akan tetapi, pencedaran morfin yang sebelumnya sudah dilegalkan diberhentikan karena efek kecanduannya oleh kerja Inggris tahun 1878. Sebelum Perang Dunia II, penggunaan obat jenis opium sudah ada di Indonesia dengan pengguna terbesar adalah orang China yang kemudian dilarang penggunaannya pada penjajahan pemerintah Jepang. Ketika Indonesia merdeka, pelarangan tersebut dibuat UU Antinarkotika nomor 22/1997 dan UU Psikotropika nomor 5/1997 yang diatur oleh Menteri Kesehatan (Humas BNN, 2019).

Morfin merupakan senyawa alkaloid yang terdapat pada tanaman opium. Tahun 1817, Friederich Sertuner ahli farmasi Jerman berhasil menemukan metode isolasi senyawa morfin di dalam opium (Heri & Subarnas, 2020). Salah satu isolasi senyawa morfin yaitu dengan proses ekstraksi. Morfin diperoleh dari permurnian getah kering yang diperoleh dari buah muda tanaman opium. Getah opium adalah cairan kental yang diperoleh dari bagian pinggir bunga dan kulit buah muda yang disayat kemudian didiamkan sehingga teksturnya menjadi lengket berwarna gelap dan memiliki bau yang kuat. Ketika getah tersebut diekstrak akan mengandung senyawa alkaloid yaitu morfin. Kandungan morfin dalam getah tersebut mencapai 7-17% (Indra, 2013). Morfin memiliki beberapa karakteristik yaitu berasa pahit, berbentuk kristal kecoklatan, dan tidak beraroma.

### 1. Mudarat Senyawa Morfin dalam Perspektif Sains dan Islam

Morfin ialah agonis reseptor opioid yang mengaktivasi reseptor  $\mu$ -opioid pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan efek analgesia, sedasi, *physical dependence*, euforia dan *respiratory depression*. Pengikatan morfin pada  $\mu$ -opioid reseptor menyebabkan aktivitas protein G dan penghambat *adenylyl* siklase. Hal ini menyebabkan penghambatan saluran  $Ca^{2+}$  dan  $Na^{+}$  yang menghasilkan efek analgesia yaitu despresi dan stimulasi (Heri & Subarnas,



2020). Struktur senyawa morfin dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Senyawa Morfin

Penggunaan morfin dalam dunia medis lebih cenderung dilakukan dengan cara disuntikan sehingga menimbulkan efek senang. Kecanduan morfin akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan depresi. Kecanduan morfin atau konsumsi secara sembarangan atau disalahgunakan akan menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan lain seperti denyut jantung meningkat, pernapasan tidak teratur, gelisah, kecemasan, ketakutan, depresi, kebingungan, dan sering pingsan (Anonim, 2016; Silalahi, 2020). Oleh sebab itu, senyawa ini tidak boleh diperjualbelikan secara luas di masyarakat karena dampaknya yang merusak dan berbahaya sehingga disebut obat analgesik narkotika. Bahaya yang ditimbulkan juga dijelaskan dalam ajaran Islam sehingga senyawa tersebut termasuk zat yang diharamkan.

Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa morfin merupakan jenis dari narkotika golongan dua yang memiliki banyak sekali pengaruh buruk pada tubuh penghisabnya pada kadar tertentu. Morfin dianggap memiliki pengaruh buruk karena dalam penggunaan kadar tertentu dapat mengakibatkan kecanduan, menghilangkan akal bahkan merusak fungsi kerja tubuh manusia. Berikut penjelasan hukum senyawa morfin dalam ajaran agama Islam:

a. Morfin mengakibatkan kecanduan yang dapat merusak fungsi kerja tubuh

Islam menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang dapat membahayakan tubuh manusia, hukum mengkonsumsinya adalah haram. Ada beberapa dalil terkait hal tersebut yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” Q.S. Al-Baqarah: 195.

Pada ayat diatas menurut sebagian ulama tafsir maksud dari membinasakan adalah menjatuhkan diri pada sesuatu yang membahayakan. Hadis Nabi juga menjelaskan terkait hal ini yang berbunyi:

: لا ضرر ولا ضرار .

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مَرْسَلًا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْدارِ قَطْنِيُّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِبَادَةَ بْنِ صَامَتٍ .

"Janganlah kalian menyakiti diri sendiri dan jangan pula kalian menyakiti diri orang lain".

HR. Malik dalam kitab Muwaththo' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan juga diriwayatkan oleh beberapa ulama yang lain (Assuyuthi, 1983). Menurut nabi setiap manusia tidaklah boleh melakukan apapun yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun perkataan-perkataan ulama dalam beberapa kitabnya terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني ص : 3 دار الفكر .

المالكية : لا نزاع عندهم في تحريم كل ما يضر ، فلا يجوز أكل الحشرات الضارة

Menurut ulama madzhab Maliki tidak ada pertentangan di kalangan ulama bahwa setiap sesuatu yang dapat membahayakan tubuh hukumnya diharamkan seperti memakan serangga hukumnya haram jika membahayakan tubuh. Pada kitab di atas pengarang mencontohkan sesuatu yang haram dikonsumsi adalah serangga, namun jika dianalogikan, morfin tidaklah berbeda dengan serangga yang dapat membahayakan tubuh jika dikonsumsi, walaupun kerusakan yang diakibatkan dapat berbeda. Kebolehan analogi ini, hukum haram pada hal tersebut didasarkan pada alasan membahayakan secara mutlak bukan untuk kasuistik tertentu jadi tidak masalah jika menganalogikan dua hal tersebut (Al Jaziri, 2003).

2. مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 160 مكتبة ومطبعة " الهداية " سورابايا

قال السيد العلامة عمر البصرى رحمه الله تعالى فى فتاويه ما نصه: الذى يقتضيه قواعد أئمتنا فى باب الأطعمة حرمتها: أى الأطعمة إن أدت إلى إسكار أو إضرار بالعقل أو البدن

Assayyid al Allamah Umar al Bashri berkata dalam fatwa ulama bahwa menentukan makanan yang haram menurut kaidah-kaidah ulama adalah setiap makanan yang dapat membuat mabuk atau mambahayakan baik akal ataupun badan (Assaqqaf, 1997)

b. Penggunaan morfin dengan kadar tertentu dapat menyebabkan hilangnya akal.

Islam menyebutkan bahwa hukum setiap sesuatu yang dapat menghilangkan akal baik benda cair seperti arak dan alkohol ataupun benda padat seperti kokain, opium atau yang lainnya adalah haram. Hal ini didukung oleh beberapa dawuh dari ulama yang antara lain:

1. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني ص : 4 دار الفكر

ويحرم تعاطى كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالأفيون والحشيش والكوكايين وجميع أنواع المخدرات والضرارة والسموم.

Diharamkan dengan keras dan tegas mengonsumsi segala sesuatu yang membahayakan badan atau akal seperti opium, ganja, kokain, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi otak karena beracun (Al Jaziri, 2003).

2. اتحاف السادة المتقين الزبيدي 013 - (1 / 315)

(وأما النبات) وهو ما يخرج من الأرض من النباتات سواء كان له ساق كالشجر أم لا كالنجم لكن خص عرفا بما لا ساق له (فلا يحرم منه الا ما يزيل العقل) أى يغطيه أو يفسده (أو يزيل الحياة) أى يذهبها (أو يزيل الصحة

Yang dimaksud tumbuhan pada kalimat arab tersebut adalah segala sesuatu yang tumbuh dari dalam tanah baik yang memiliki dahan seperti pohon atau tidak. Tumbuhan tersebut tidak haram kecuali yang dapat menghilangkan akal baik menutupinya atau merusaknya (merusak kesehatan) atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang.

3. اتحاف السادة المتقين الزبيدي 013 - (1 / 317)

(فمزيل العقل البنج) مثال فليس هو نبات له حب يخلط العقل ويورث الحبال وربما أسكر اذا شربه الانسان بعد ذوبه ويقال انه يورث السبات (والخمر) وهو اسم لكل ما خامر العقل (وسائر المسكرات) وفي الفروق للقرافي من قواعده المسكرات والمرقعات مما تلتبس. (ومزيل الحياة السموم) بأنواعها (ومزيل الصحة الادوية) مفردة أو مركبة أي استعمالها (في غير وقتها) كاستعمال الحارة في الصيف والباردة في الشتاء (وكل مجموع هذا يرجع الى) معنى ... واحد وهو (الضرر) سواء كان حاصلًا في الوقت أو متوقعًا في المال

Tumbuhan yang diharamkan karena dapat menghilangkan akal seperti tumbuhan yang digunakan untuk membius. Tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang memiliki efek dapat mempengaruhi otak dan merusaknya tumbuhan tersebut juga terkadang memabukkan ketika dikonsumsi (khamr). Khamr adalah nama untuk setiap sesuatu yang dapat menutupi akal manusia dan setiap sesuatu yang memabukkan. Tumbuhan-tumbuhan yang dapat merusak kesehatan adalah Tumbuhan-tumbuhan yang dapat membunuh seperti racun, apapun macamnya atau penggunaan obat yang tidak pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa alasan keharaman tumbuhan diatas pada awalnya hanya satu alasan yaitu membahayakan baik bahaya yang akan ditimbulkan dalam waktu jangka dekat ataupun jangka panjang (Azzabidi, 1912). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan morfin pada kadar tertentu adalah haram.

## 2. Manfaat Senyawa Morfin dalam Perseptif Sains dan Islam

Dalam farmakologi, morfin merupakan obat khasiat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Morfin dapat meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan jantung atau infark miokard. Nyeri ini biasanya berupa nyeri dada yang parah dan menyiksa yang sering menjalan ke sisi dalam lengan kiri, leher, punggung, dan kepala. Bidang ini adalah salah satu penggunaan morfin yang penting dalam praktik klinis saat ini (Pathan dan Williams, 2012). Selain hal tersebut, morfin juga sering diperlukan untuk nyeri yang menyertai : (1) Infark Miokard; (2) Neoplasma; (3) Kolik renal atau kolik empedu; (4) Oklusi akut pembuluh darah perifer, pulmonal atau koroner; (5) Perikarditis akut, pleuritis, dan pneumothorak spontan; (6) Nyeri akibat trama misalnya luka bakar, fraktur dan nyeri pasca bedah (Heri & Subarnas, 2020).

Morfin dimetabolisme melalui reaksi glukuronidasi oleh isoenzim uridine difosfatglucoronyltransferase. Enzim yang paling banyak digunakan pada reaksi glukuronidasi morfin yaitu UGT 2B7 dan UGT 1A3. Hasil metabolit dari reaksi glukuronidasi morfin dengan enzim UGT 2B7 ialah morfin-3- glukoronida (M3G) sedangkan metabolit yang dihasilkan dari reaksi glukuronidasi morfin dengan UGT 1A3 adalah morfin-6-glukoronida (M6G). senyawa ini aktif secara biologis dan dapat diukur dari sampel darah perifer. Biasanya jumlah metabolit M3G lebih banyak daripada M6G (Gretton et al., 2013).

Morfin adalah obat yang biasa digunakan dalam manajemen dari nyeri akut maupun kronis. Selain hal tersebut, morfin juga dapat menghilangkan nyeri tulang dan sendi yang parah, menghilangkan rasa sakit sebelum, selama, dan setelah operasi terutama operasi besar yang melibatkan tulang dan organ besar. Morfin juga dapat digunakan sebagai anestesi umum untuk menenangkan pasien, juga anestesi regional seperti anestesi spinal atau epidural (Chang et al., 2010). Mekanisme kerja morfin yaitu berikatan dengan reseptor opioid dalam SSP yang kemudian menghambat jalur nyeri dan mengganti respon dan persepsi terhadap rasa sakit yang menghasilkan depresi umum SSP. Sebanyak 10% morfin diekresi melewati empedu sedangkan sisanya yaitu 90% morfin diekresi melewati ginjal dalam bentuk utuh (Pratiwi, 2018).

Efek analgesik morfin mengambil bagian pada  $\mu$  opioid receptor (MOR), sebuah G protein-coupled receptor (GPCR) pada sel-sel neuron (Heri & Subarnas, 2020). Pengikatan morfin pada MOR menyebabkan aktivasi protein G dan penghambatan adenyl cyclase. Pelepasan adenosine monofosfat siklik (cAMP) berkurang, menyebabkan penghambatan saluran  $Ca^{2+}$  dan  $Na^{+}$  sehingga menghasilkan efek analgesia. Efek yang ditimbulkan morfin pada system saraf pusat ada dua, yaitu depresi dan stimulasi (Zakaria et al., 2015).

MOR adalah reseptor G-proteincoupled yang dapat mengaktifkan beberapa jalur pensinyalan seluler. Jalur pertama dimediasi oleh aktivasi G-protein sensitive terhadap pertussis-toksin. Jalur kedua diinduksi oleh perektrutan  $\beta$ -arrestin ke reseptor, yang menyebabkan aktivasi selanjutnya dari kaskade pensinyalan "non-classical" lainnya seperti jalur protein kinase yang diaktifkan oleh mitogen. (Boyer, 2012). Morfin umumnya dianggap sebagai agonis MOP pola dasar yang dibandingkan dengan semua analgesik lainnya, juga menghilangkan tingkat aktivitas pada resptor tambahan, bertindak sebagai agonis pada reseptor MOP, tetapi juga memiliki aktivitas pada reseptor KOP dan DOP. Dalam praktek klinis, morfin sering diberikan melalui rute oral atau intravena, meskipun subkutan, transdermal, sublingual, imtramuskular, epidural, intratekal, dan rute intra-artikular juga biasa digunakan tergantung pada pengaturan.

Morfin tersedia dalam tablet, injeksi supositoria. Morfin oral dalam bentuk larutan diberikan teratur dalam tiap 4 jam. Dosis anjuran untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri sedang adalah 0,1-0,2 mg/kgBB. Untuk nyeri hebat pada dewasa 1-2 mg intravena dan dapat diulang sesuai yang diperlukan (Qudsi & Jatmiko, 2016). Penggunaan morfin dalam medis sudah ditentukan oleh para pakar dengan ketentuan berlaku dan penggunaan morfin hanya ditunjukkan bagi

orang dengan kriteria yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan morfin yang termasuk analgesik narkotika dan ilegal untuk diperjualbelikan secara umum.

Setiap tumbuhan atau zat yang ada di bumi ini pasti memiliki suatu manfaat walaupun zat tersebut haram dikonsumsi atau memiliki dampak yang sangat berbahaya. Pada dasarnya seluruh sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat yang sangat banyak bagi umat manusia sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit”.

Pada ayat diatas syeikh Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At Thabari dalam kitabnya Jami' Albayan (Atthabari, 1997) berkomentar bahwa daari ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi karena semua itu memiliki manfaat bagi umat manusia.

Dari dalil di atas sudah sangat jelas bahwa apapun yang ada dimuka bumi ini tidaklah terjadi secara kebetulan melainkan memang sudah direncanakan oleh Allah sebagai satu kemanfaatan yang memang dibutuhkan oleh umat manusia. Dalil di atas dikuatkan lagi dengan perintah Allah untuk menikmati apapun yang halal dan baik bagi umat manusia. Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Hal ini didukung juga oleh hadis nabi yang diriwayatkan Abi Darda' dengan sanad yang hasan, juga pendapat dari Imam Jalaluddin As Suyuthi bahwasanya segala apapun yang diciptakan oleh Allah hukumnya adalah boleh sampai ditemukan adanya dalil yang mengharamkan (Assuyuthi, 1983). Sabda Nabi:

{ ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، الى ان قال أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن.

"Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah maka hukumnya halal, yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya haram sedang yang tidak dibahas maka dimaafkan" H.R. Abu Dardak. Hadist ini merupakan hadist dengan sanad hasan. Berikutnya Imam Jalaluddin As Suyuthi juga mengatakan bahwa:

الأشياء والنظائر - (107 / 1)

قاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم .

Kaidah yang dapat diambil dari perkataan beliau bahwasanya hukum pada setiap sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan.

## KESIMPULAN

Morfin adalah salah satu senyawa alkaloid dalam tanaman opium dan merupakan prototype opiate. Penggunaan morfin dalam dunia medis lebih cenderung dilakukan dengan cara disuntikan sehingga menimbulkan efek senang. Kecanduan morfin atau konsumsi secara sembarangan atau disalahgunakan akan menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan lain seperti denyut jantung meningkat, pernapasan tidak teratur, gelisah, kecemasan, ketakutan, depresi, kebingungan, dan sering pingsan. Berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa setiap sesuatu yang dapat membahayakan tubuh manusia maka hukum mengonsumsinya adalah haram. Meskipun morfin menimbulkan efek samping yang dapat merugikan, morfin juga bermanfaat dalam dunia medis apabila digunakan pada ketentuan yang telah ditetapkan dan hanya ditujukan bagi orang dengan kriteria yang berlaku. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya Q.S. Ali-Imran ayat 190-191 bahwa setiap zat memiliki manfaat walaupun bahaya dan mudarat nya lebih melimpah.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADDIN Mendeley Bibliography CSL\_BIBLIOGRAPHY *Al-Qur'an Al Karim*. (n.d.).  
 Al Jaziri, A. (2003). *Fiqh Ala Madzahib Arbaah*. Dar Al Kitab Al Ilmiah.  
 Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisa Hubungan Internasional*, 5(3), 36–51.  
 Anonim. (2016). *Pedoman Cerdas RPAL*. Huta Publisher.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pedoman\\_Cerdas\\_Rangkaian\\_Pengetahuan\\_Ala/h8uMDgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+opium&pg=PA162&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pedoman_Cerdas_Rangkaian_Pengetahuan_Ala/h8uMDgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+opium&pg=PA162&printsec=frontcover). Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.  
 Assaqqaf, A. bin A. (1997). *Majmuah Sabah Kutub Mufidah*. Al Hidayah.  
 Assuyuthi, J. (1983). *Asybah wan Nadhoir*. Dar Al Kitab Al Ilmiah.  
 Atthabari, A. J. M. bin J. (1997). *Jami' Al Bayan*. Darul Fikr.  
 Azzabidi, M. bin M. (1912). *Ithaf Saat Muttaqin*. Mathbaah Al Maimaniyyah.

- BNN RI. (2018). *Awas! Narkooba Masuk Desa, dalam Rangka Mewujudkan Desa bersih Narkoba*. <https://bnn.go.id/konten/unggah/2020/01/Final-Buku-Awas-Narkooba-Masuk-Desa-2018.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 22.55 WIB.
- Boyer, E. W. (2012). Management of Opioid Analgesic Overdose. *New England Journal of Medicine*, 367(2), 146–155. <https://doi.org/10.1056/nejmra1202561>
- BPK RI. (2009). *Undang Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 21.09 WIB.
- Chang, S. H., Maney, K. M., Phillips, J. P., Langford, R. M., & Mehta, V. (2010). A Comparison of The Respiratory Effects of Oxycodone Versus Morphine: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Investigation. In *Anaesthesia* (Vol. 65, Issue 10, pp. 1007–1012). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06498.x>
- Gazali, I., Widiatmono, B. R., & Wirosedarmo, R. (2013). Evaluasi Dampak Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kertas Terhadap Kualitas Air Sungai Klinter Kabupaten Nganjuk Evaluation Disposal Liquid Waste Impact Of Paper Factory To Quality Of Water In Klinter River Sub-Province Of Nganjuk. *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem*, 1(2), 1–8.
- Gretton, S. K., Ross, J. R., Rutter, D., Sato, H., Droney, J. M., Welsh, K. I., Joel, S., & Riley, J. (2013). Plasma Morphine and Metabolite Concentrations are Associated with Clinical Effects of Morphine in Cancer Patients. In *Journal of Pain and Symptom Management* (Vol. 45, Issue 4, pp. 670–680). <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.03.015>
- Hamid, A. (2019). *Hawasyi Syarwani*.
- Heri, A. A. P., & Subarnas, A. (2020). Morfin : Penggunaan Klinis dan Aspek-Aspeknya. *Farmaka*, 17(1), 213–221.
- Humas BNN. (2019). *Perjalanan Narkoba di Dunia dan Indonesia*. <https://blitarkab.bnn.go.id/perjalanan-narkoba-di-dunia-dan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.05 WIB.
- Indra, I. (2013). Farmakologi Tramadol. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 13(1), 50–54.
- ITIS. (2022). *Papaver somniferum L., Taxonomic Serial No.:18894*. [https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search\\_topic=TSN&search\\_value=18894#null](https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18894#null). Diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.45 WIB.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Penyalahgunaan Napza Tetap Tinggi selama Pandemi, Penyuluh Sosial Dituntut Lebih Responsif Edukasi Masyarakat*. <https://kemensos.go.id/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-penyuluh-sosial-di>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 15.32 WIB.
- Lavina, D. E. (2015). Peran Taliban Dalam Produksi Opium di Afghanistan Tahun 2007–2011. *Jom Fisip*, 2(2), 1–7.
- Ningrum, R., Purwanti, E., & Sukarsono. (2016). Identifikasi Senyawa Alkaloid dari Batang Karamunting ( *Rhodomlyrtus tomentosa* ) Sebagai Bahan Ajar Biologi Retno Ningrum et al ., Identifikasi Senyawa Alkaloid Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang melimpah . Hampir segala jenis tumbuhan da. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 2(3), 231–236. <https://media.neliti.com/media/publications/118168-ID-none.pdf%0Ahttp://eprints.umm.ac.id/20887/>
- Pratiwi, A. R. (2018). *Gambaran Penggunaan Obat Analgesik Pada Pasien Pasca Bedah Apendiktomi Di Rsud Muntilan Tahun 2017*. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1840/>
- Qudsi, A., & Jatmiko, H. (2016). Prevalensi Kejadian Ponv Pada Pemberian Morfin Sebagai Analgetik Pasca Operasi Penderita Tumor Payudara Dengan Anestesi Umum Di Rsup Dr. Kariadi Semarang. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 5(3), 167–173.
- Setiana, I. (2017). Perdagangan Opium dan Narcoterrorism di Afghanistan (Studi kasus Narcoterrorism oleh Taliban tahun 2007–2010). *Journal of International Relations*, 3(4), 130–136.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika*. EnamMedia. [https://www.google.co.id/books/edition/PENANGGULANGAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PENYALAHGUN/iEbnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+opium&pg=PA17&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PENANGGULANGAN_TINDAK_PIDANA_PENYALAHGUN/iEbnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+opium&pg=PA17&printsec=frontcover). Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 11.35 WIB.
- Zakaria, N. H., Ahmad, N. Z., Hashim, S. N., Mohd Adnan, L. H., Shariff, M. H. M., Mohamad, N., Mat, K. C., & Abu Bakar, N. H. (2015). Analgesic Effect of Honey Bioactive Compounds and Its Role in Reducing Morphine Tolerance. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 5(11), 146–150. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2015.501124>